

Penguatan UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Klompang Timur

Abd. Hamid^{1*}, Abd. Adim², Nur Rizka Febriyanti³

^{1,3} STEI Masyarakat Madani Pamekasan

² Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan

*Corresponding Author: e-mail: abdhamid_12@yahoo.co.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in East Klompang Village, Pamekasan still face limitations in understanding and applying the principles of Islamic economic law in business management, particularly regarding transaction practices, financial management, and business ethics. This program aims to improve the understanding and practice of MSMEs in applying the principles of Islamic economic law. The methods used include training, interactive discussions, and practical mentoring. The results of the activity indicate an increase in MSMEs' understanding of the basic principles of Islamic economics, such as the prohibition of usury, gharar, and maysir, as well as the importance of fairness and clarity of contracts in transactions. In addition, MSMEs have begun to apply the principles of transparency and fairness in transactions, made improvements in financial management and business marketing, and demonstrated awareness of developing Islamic economic-based businesses. However, obstacles remain, such as limited access to Islamic financial institutions and the use of digital technology. This program shares a positive impact on improving the quality of MSME management, making it more ethical, transparent, and sustainable.

Keywords: MSMEs, Islamic economic law, training, mentoring

ABSTRAK

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Klompang Timur, Pamekasan masih menghadapi keterbatasan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha, khususnya terkait praktik transaksi, pengelolaan keuangan, dan etika bisnis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, diskusi interaktif, dan pendampingan praktis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya keadilan dan kejelasan akad dalam transaksi. Selain itu, pelaku UMKM mulai menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi, melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran usaha, serta menunjukkan kesadaran untuk mengembangkan usaha berbasis ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan UMKM yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, hukum ekonomi syariah, pelatihan, pendampingan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat desa, UMKM umumnya dikelola secara keluarga dan menjadi sumber pendapatan utama rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa serta pelaku UMKM di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, diketahui bahwa sebagian besar UMKM masih dikelola secara sederhana dengan sistem manajemen usaha yang terbatas, baik dari aspek pengelolaan keuangan, pemasaran, maupun pencatatan transaksi usaha. Kondisi serupa juga ditemukan dalam berbagai kegiatan pengabdian di tingkat desa yang menunjukkan lemahnya kapasitas manajerial UMKM sebagai hambatan utama pengembangan usaha (Zakaria, 2024).

Hasil observasi dan wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih banyak mengandalkan pembiayaan konvensional berbasis bunga serta belum sepenuhnya memahami prinsip transparansi, keadilan, dan kehalalan dalam transaksi usaha. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengelolaan usaha dan berpotensi menimbulkan praktik bisnis yang kurang sesuai dengan nilai etika dan keberlanjutan usaha. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Rusdiana dan Malihah (2025) yang menunjukkan bahwa minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip ekonomi syariah berimplikasi pada rendahnya kualitas pengambilan keputusan usaha, khususnya dalam aspek pembiayaan dan pengelolaan produk halal.

Secara teoretis, hukum ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, keberlanjutan, serta orientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, penerapan kejelasan akad, serta mekanisme bagi hasil yang adil dalam aktivitas ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk memperkuat tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dalam program pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah (Zakaria, 2024).

Berbagai kajian pengabdian terbaru menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berbasis ekonomi syariah mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan nilai syariah serta mendorong perbaikan pengelolaan usaha. Program pelatihan dan pendampingan UMKM di Desa Sebauk, misalnya, terbukti meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis berbasis akad syariah dan perencanaan usaha yang lebih berkelanjutan (Dariana & Nirwana, 2025). Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum ekonomi syariah kepada pelaku UMKM di Kecamatan Nyalindung juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap larangan riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi usaha (Musthafa et al., 2025).

Aspek literasi dan pencatatan keuangan juga menjadi faktor penting dalam penguatan UMKM berbasis syariah. Pengabdian yang dilakukan oleh Nufrietal et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan transaksi yang transparan dan sesuai prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh Rohmah et al. (2025) yang menegaskan bahwa pendampingan penerapan

akuntansi syariah pada usaha mikro berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi berbasis ekonomi syariah juga terbukti mendukung efisiensi dan daya saing UMKM (Wijana et al., 2025).

Berdasarkan kondisi empiris di lapangan dan temuan pengabdian sebelumnya tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Klompang Timur dalam penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara konsep ekonomi syariah dan praktik usaha UMKM di tingkat desa, sehingga pelaku usaha mampu mengelola bisnis secara lebih transparan, adil, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menempatkan masyarakat dan pelaku UMKM sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam menggali permasalahan riil mitra serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengabdian (Qomar et al., 2025; Siregar et al., 2026).

A. Sumber Data

Data dalam kegiatan pengabdian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lingkungan UMKM Desa Klompang Timur serta wawancara dengan Kepala Desa, pelaku UMKM, dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi kondisi usaha, permasalahan yang dihadapi, serta tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, meliputi jurnal ilmiah, buku, dan dokumen pendukung yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Desa, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan utama UMKM, khususnya terkait pengelolaan usaha dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Tahapan ini sejalan dengan prinsip *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan identifikasi masalah secara partisipatif (Rusdiana et al., 2025).

2. Perencanaan Program

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim pengabdian menyusun program pelatihan dan pendampingan secara kolaboratif dengan mitra. Perencanaan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan UMKM, materi pelatihan, serta metode pendampingan yang kontekstual dan aplikatif (Siregar et al., 2026).

3. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif yang mencakup materi prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, kejelasan akad dalam transaksi, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha UMKM. Model pelatihan ini mengacu pada pendekatan partisipatif yang mendorong dialog dua arah antara tim pengabdian dan mitra (Qomar et al., 2025).

4. Pendampingan Praktis

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik usaha, meliputi aspek transaksi, pengelolaan keuangan, dan etika bisnis. Pendampingan ini bertujuan memastikan transfer pengetahuan dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan (Rusdiana et al., 2025).

5. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman dan penerapan prinsip syariah oleh pelaku UMKM setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat keberlanjutan implementasi program, sebagaimana direkomendasikan dalam pendekatan *community engagement* pada kegiatan pengabdian masyarakat (Siregar et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah menghasilkan sejumlah capaian nyata yang dapat diidentifikasi secara kualitatif berdasarkan observasi, diskusi, dan evaluasi pasca-pelatihan. Capaian tersebut menunjukkan adanya perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan praktik usaha pelaku UMKM terkait penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil dan dampak kegiatan pengabdian yang teridentifikasi meliputi beberapa aspek berikut:

A. Peningkatan Pemahaman Prinsip Ekonomi Syariah

Hasil evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Peningkatan ini tercermin dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep larangan riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan usaha. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya kejelasan akad dalam setiap transaksi bisnis. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif dan sesi tanya jawab setelah pelatihan berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah (Antonio et al., 2023).

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM belum mampu membedakan praktik usaha yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Banyak peserta yang masih menganggap pembiayaan berbasis bunga sebagai hal yang wajar dalam operasional usaha. Kondisi ini menunjukkan rendahnya pemahaman konseptual mengenai larangan riba dalam Islam. Rendahnya literasi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya terkait UMKM di wilayah pedesaan

(Ascarya et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi edukatif menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha mikro.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai mampu mengidentifikasi praktik pembiayaan berbasis bunga sebagai bentuk riba. Peserta juga mulai memahami implikasi riba terhadap keberkahan dan keberlanjutan usaha. Perubahan pemahaman ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran normatif dan etis dalam menjalankan usaha. Hal ini memperkuat peran pelatihan sebagai sarana transformasi pengetahuan ekonomi syariah. Temuan ini mendukung pandangan bahwa edukasi ekonomi syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan usaha (Huda et al., 2021).

Hasil pengabdian ini sejalan dengan temuan Dariana dan Nirwana (2025) yang menyatakan bahwa pelatihan ekonomi syariah mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep akad dan pembiayaan syariah secara aplikatif. Dalam konteks Desa Klompang Timur, peningkatan pemahaman ini menjadi fondasi awal bagi perubahan perilaku usaha. Pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya kesesuaian antara praktik bisnis dan nilai-nilai syariah. Pemahaman tersebut juga mendorong munculnya sikap terbuka terhadap inovasi pembiayaan syariah. Dengan demikian, pelatihan berfungsi sebagai tahap awal proses internalisasi nilai ekonomi Islam.

Selain memahami larangan dalam transaksi, beberapa peserta mulai mengenal konsep pembiayaan alternatif berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Meskipun konsep tersebut belum sepenuhnya diterapkan, pemahaman awal ini menunjukkan adanya kesiapan kognitif pelaku UMKM. Kesiapan ini penting sebagai prasyarat perubahan sistem pembiayaan dari konvensional menuju syariah. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Zakaria (2024) dalam program pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah. Dengan pendampingan lanjutan, konsep bagi hasil berpotensi diimplementasikan secara bertahap.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman prinsip ekonomi syariah menjadi capaian utama kegiatan pengabdian ini. Peningkatan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menjadi dasar perubahan praktik usaha yang lebih etis dan berkelanjutan. Pemahaman ekonomi syariah mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan usaha secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai moral. Berbagai studi menegaskan bahwa literasi ekonomi syariah berperan penting dalam pembangunan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan (Chapra, 2020).

B. Penerapan Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Transaksi

Penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi merupakan salah satu dampak nyata dari kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah karena berkaitan langsung dengan etika bisnis dan perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil observasi pasca-kegiatan, pelaku UMKM mulai menunjukkan perubahan dalam cara menyampaikan informasi usaha. Informasi terkait produk, harga, dan kualitas disampaikan secara lebih terbuka kepada konsumen. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan

kesadaran pelaku UMKM terhadap nilai-nilai dasar ekonomi syariah (Antonio et al., 2023).

Salah satu bentuk penerapan transparansi yang terlihat adalah pencantuman harga produk secara lebih jelas. Pelaku UMKM tidak lagi menyampaikan harga secara ambigu atau berubah-ubah kepada konsumen. Kejelasan harga ini membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian secara adil. Transparansi harga juga mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Praktik ini sejalan dengan prinsip kejujuran yang menjadi fondasi transaksi dalam Islam (Huda et al., 2021).

Kejelasan informasi produk dan syarat transaksi menjadi indikator awal penerapan prinsip keadilan dalam praktik usaha. Pelaku UMKM mulai menyadari bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga dengan kualitas dan kesesuaian produk. Informasi mengenai bahan baku, ukuran, dan manfaat produk disampaikan secara lebih jujur. Hal ini mencerminkan implementasi nilai amanah dalam aktivitas bisnis. Penerapan prinsip ini berdampak positif terhadap hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan konsumen (Ascarya et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Musthafa et al. (2025) yang menyatakan bahwa sosialisasi hukum ekonomi syariah mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Dalam konteks Desa Klompang Timur, perubahan ini terlihat dari berkurangnya keluhan konsumen. Konsumen merasa lebih percaya terhadap produk yang ditawarkan pelaku UMKM. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan usaha. Dengan demikian, transparansi berperan strategis dalam memperkuat relasi bisnis yang sehat.

Penerapan prinsip keadilan juga tercermin dalam penetapan harga yang lebih proporsional. Pelaku UMKM mulai mempertimbangkan biaya produksi secara wajar dalam menentukan harga jual. Keuntungan yang diambil tidak lagi bersifat berlebihan, tetapi disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Praktik ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menekankan kemaslahatan bersama (Chapra, 2020).

Dengan demikian, penerapan transparansi dan keadilan dalam transaksi menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Perubahan perilaku pelaku UMKM menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara praktis. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi relevan dengan aktivitas usaha sehari-hari. Implementasi transparansi dan keadilan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen. Hal ini memperkuat peran ekonomi syariah dalam mendorong praktik usaha yang etis dan berkelanjutan.

C. Perbaikan Praktik Pengelolaan Usaha Berbasis Syariah

Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan praktik pengelolaan usaha pelaku UMKM berbasis syariah. Perbaikan tersebut terlihat pada aspek pencatatan keuangan, pemasaran, dan pengambilan keputusan usaha. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan sistem pengelolaan usaha yang terstruktur. Pengelolaan usaha masih bersifat informal dan bergantung pada

pengalaman pribadi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan manajerial yang terintegrasi dengan prinsip ekonomi syariah (Sukmana et al., 2023).

Pada aspek pencatatan keuangan, pendampingan mendorong pelaku UMKM untuk mulai melakukan pencatatan secara sederhana namun sistematis. Beberapa pelaku usaha mulai memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Pencatatan transaksi harian dilakukan secara lebih tertib dan mudah dipahami. Praktik ini menjadi langkah awal dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan amanah dalam ekonomi syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aisyah dan Firmansyah (2024) yang menegaskan pentingnya literasi akuntansi syariah bagi usaha mikro.

Penerapan pencatatan keuangan yang lebih transparan membantu pelaku UMKM dalam mengevaluasi kondisi usaha secara objektif. Pelaku usaha mulai memahami posisi laba, biaya, dan arus kas usaha. Informasi keuangan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional. Transparansi keuangan juga mencerminkan nilai kejujuran yang menjadi landasan utama ekonomi syariah. Hal ini memperkuat peran pengelolaan keuangan sebagai instrumen keberlanjutan usaha (Rahman et al., 2022).

Pada aspek pemasaran, pelaku UMKM mulai mengedepankan kejujuran dalam menyampaikan informasi produk. Klaim berlebihan yang berpotensi menyesatkan konsumen mulai dihindari. Pelaku usaha lebih fokus pada kualitas produk dan kepuasan konsumen. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *ṣidq* dan amanah dalam praktik bisnis syariah. Strategi pemasaran yang etis terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas pasar (Kurniawan et al., 2024).

Dalam pengambilan keputusan usaha, pelaku UMKM mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemanfaatan sosial. Keputusan bisnis tidak lagi semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Pelaku usaha mulai memperhatikan dampak usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan kemaslahatan. Penelitian Yusuf dan Maulida (2023) menunjukkan bahwa orientasi keberlanjutan memperkuat daya tahan UMKM berbasis syariah.

Dengan demikian, perbaikan praktik pengelolaan usaha berbasis syariah menjadi capaian penting dalam kegiatan pengabdian ini. Pendampingan yang dilakukan mampu mendorong perubahan manajerial secara bertahap dan kontekstual. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam. Pelaku UMKM mulai mengelola usaha secara lebih profesional, etis, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan berperan strategis dalam penguatan UMKM syariah (Fauzi et al., 2024).

D. Tumbuhnya Kesadaran Pengembangan Usaha Berbasis Ekonomi Syariah

Kegiatan pengabdian masyarakat mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha berbasis ekonomi syariah. Kesadaran ini muncul sebagai hasil dari peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan dalam bisnis. Pelaku UMKM

mulai melihat ekonomi syariah sebagai alternatif strategis dalam menghadapi persaingan usaha. Minat terhadap praktik usaha halal dan beretika juga mengalami peningkatan pasca kegiatan pendampingan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ekonomi syariah berperan penting dalam memperkuat fondasi moral dan ekonomi UMKM.

Beberapa pelaku UMKM mulai menunjukkan ketertarikan untuk memperkuat branding halal produk yang mereka hasilkan. Branding halal dipahami tidak hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan. Pelaku usaha menyadari bahwa konsumen semakin mempertimbangkan aspek kehalalan dan etika dalam memilih produk. Branding halal juga dipandang mampu memperluas segmen pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahimah dan Setyawan (2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi dan branding halal meningkatkan daya saing UMKM.

Selain aspek pemasaran, kesadaran pengembangan usaha berbasis syariah juga terlihat dari minat pelaku UMKM terhadap sistem pembiayaan syariah. Peserta mulai tertarik menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan bank syariah. Meskipun belum seluruhnya terealisasi, minat ini menunjukkan perubahan orientasi pembiayaan usaha. Pelaku UMKM mulai memahami keunggulan sistem bagi hasil dibandingkan pembiayaan berbasis bunga. Penelitian oleh Nasution et al. (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi pada stabilitas usaha mikro.

Pemanfaatan teknologi digital juga mulai dipandang sebagai sarana strategis dalam pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah. Pelaku UMKM menyatakan minat untuk menggunakan platform digital dalam pemasaran dan transaksi usaha. Digitalisasi dipahami sebagai sarana memperluas jangkauan pasar tanpa mengabaikan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi usaha. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sari et al. (2025) yang menegaskan peran digitalisasi syariah dalam penguatan UMKM.

Kesadaran pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah juga mendorong perubahan pola pikir pelaku UMKM terhadap tujuan usaha. Usaha tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen kemaslahatan sosial. Pelaku UMKM mulai mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usaha mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-shari'ah* dalam ekonomi Islam. Studi oleh Fauzan dan Karim (2024) menegaskan bahwa orientasi nilai meningkatkan keberlanjutan UMKM syariah.

Dengan demikian, tumbuhnya kesadaran pengembangan usaha berbasis ekonomi syariah menjadi modal awal bagi keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Kesadaran ini menunjukkan kesiapan pelaku UMKM untuk bertransformasi secara bertahap dan berkelanjutan. Transformasi tersebut mencakup aspek manajerial, pemasaran, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi. Perubahan ini memperkuat posisi UMKM sebagai pelaku ekonomi yang etis dan kompetitif. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan menjadi kunci dalam memastikan konsistensi penerapan nilai ekonomi syariah (Amalia et al., 2025).

E. Tantangan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman dan perubahan praktik usaha, implementasi prinsip ekonomi syariah pada pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini muncul baik dari aspek internal maupun eksternal pelaku usaha. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan ekosistem pendukung ekonomi syariah di tingkat lokal. Kondisi ini menyebabkan penerapan prinsip syariah belum dapat dilakukan secara optimal. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Pratama et al. (2024) yang menyoroti keterbatasan infrastruktur ekonomi syariah bagi UMKM.

Tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Di tingkat lokal, keberadaan bank atau lembaga pembiayaan syariah masih relatif terbatas. Hal ini menyulitkan pelaku UMKM yang ingin beralih dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan syariah. Akses yang terbatas juga berdampak pada rendahnya pemanfaatan skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian oleh Ramadhan dan Lestari (2025) menegaskan bahwa akses keuangan syariah menjadi prasyarat penting keberhasilan UMKM syariah.

Selain keterbatasan akses keuangan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kendala signifikan. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan usaha, pemasaran, dan pencatatan keuangan yang belum efisien. Padahal, digitalisasi memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi dan efisiensi usaha syariah. Studi oleh Hakim et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam transformasi UMKM berbasis syariah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nufrietal et al. (2025) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan digital merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan ekonomi syariah pada UMKM. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku usahacenderung mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara konsisten. Rendahnya literasi juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan usaha. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan yang terintegrasi menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala tersebut.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya pelaku UMKM untuk mengikuti pendampingan secara intensif. Sebagian pelaku usaha harus membagi waktu antara kegiatan produksi, pemasaran, dan aktivitas pendampingan. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan tidak selalu berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya juga memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam menerapkan inovasi usaha berbasis syariah. Penelitian oleh Syahputra dan Aminah (2024) menekankan pentingnya pendekatan pendampingan yang adaptif terhadap kondisi mitra.

Dengan demikian, tantangan implementasi prinsip ekonomi syariah menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak dapat berhenti pada tahap pelatihan semata. Pendampingan lanjutan yang berkesinambungan menjadi kebutuhan utama pelaku UMKM. Selain itu, sinergi dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan akademisi perlu diperkuat. Kolaborasi multipihak diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM syariah yang lebih inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan Wicaksono et al. (2025) yang

menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan ekonomi syariah berkelanjutan.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan praktik pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dampak kegiatan tercermin dari meningkatnya pemahaman konsep syariah, penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi, serta perbaikan pengelolaan usaha yang lebih etis dan berkelanjutan. Meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi, terutama pada aspek akses pembiayaan dan pemanfaatan teknologi digital, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan dan pendampingan berbasis partisipatif efektif dalam mendorong perubahan perilaku usaha UMKM. Oleh karena itu, keberlanjutan program pendampingan menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi ekonomi syariah dan mendukung penguatan UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Firmansyah, I. (2024). Akuntansi syariah bagi UMKM dan keberlanjutan usaha. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jas>.
- Amalia, R., Prabowo, M., & Hidayat, A. (2025). Strengthening sharia-based MSMEs through community empowerment. *Journal of Islamic Community Development*, 6(1).
<https://jicd.uin-malang.ac.id>
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2023). *Islamic Microfinance and SME Development*.
<https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal>
- Ascarya, A., Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2022). Islamic financial literacy and MSMEs performance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2).
<https://jurnalbankindonesia.org/index.php/JIMF>.
- Ascarya, A., Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2022). Transparency and fairness in Islamic MSMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3).
<https://jurnalbankindonesia.org/index.php/JIMF>.
- Chapra, M. U. (2020). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvbnm3f5>.
- Dariana, D., & Nirwana, N. (2025). Pelatihan ekonomi syariah bagi UMKM berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Islam*, 4(1).
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpmei>.
- Fauzan, F., & Karim, A. (2024). Maqasid al-shariah orientation and MSME sustainability. *Journal of Islamic Business Ethics*, 4(2).
<https://jibe.uui.ac.id>
- Fauzi, A., Nurhayati, S., & Pratama, R. (2024). Pendampingan UMKM berbasis nilai Islam. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Islam*, 5(2).
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pengabdian/jpei>.

- Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Mubarak, A. (2024). Islamic economic values and MSME competitiveness. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1).
<https://ijief.org/index.php/ijief>
- Hakim, R., Fauziah, N., & Anwar, M. (2024). Digital literacy and sharia MSME development. *Journal of Islamic Entrepreneurship*, 4(2).
<https://jie.uin-suka.ac.id>
- Huda, N., Rini, N., & Cahyono, E. (2021). Etika bisnis syariah dan kepercayaan konsumen. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad>
- Huda, N., Rini, N., & Cahyono, E. (2021). Literasi keuangan syariah dan keputusan usaha UMKM. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad>
- Kurniawan, D., Lestari, M., & Hakim, L. (2024). Etika pemasaran syariah dan kepercayaan konsumen UMKM. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 12(1).
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jbei>
- Musthafa, M., Rahman, F., & Sari, D. (2025). Sosialisasi hukum ekonomi syariah bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1).
<https://journal.uin-malang.ac.id/index.php/jpm>
- Nasution, A., Lubis, R., & Harahap, M. (2025). Sharia financing and micro business resilience. *Journal of Islamic Microfinance*, 5(1).
<https://jimf.uinsu.ac.id>
- Nufrizal, M., Kurniawati, D., & Salim, A. (2025). Financial and digital literacy in sharia MSMEs. *Journal of Islamic Financial Studies*, 6(1).
<https://jifs.uinjkt.ac.id>
- Pratama, Y., Hidayah, R., & Setiawan, D. (2024). Sharia economic ecosystem for MSMEs. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 9(2).
<https://jesk.uin-malang.ac.id>
- Rahimah, S., & Setyawan, B. (2024). Halal branding strategy for MSMEs. *Jurnal Halal Industry*, 3(2).
<https://journal.uin-suka.ac.id/halal>
- Rahman, F., Ningsih, T., & Akbar, M. (2022). Transparansi keuangan UMKM berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(3).
<https://journal.uui.ac.id/JEKI>
- Ramadhan, A., & Lestari, S. (2025). Access to Islamic finance and MSME growth. *International Journal of Islamic Microeconomics*, 3(1).
<https://ijim.uui.ac.id>
- Sari, P., Wibowo, H., & Maulana, I. (2025). Digital sharia ecosystem for MSMEs development. *Journal of Islamic Digital Economy*, 2(1).
<https://jide.unida.gontor.ac.id>
- Sukmana, R., Ascarya, & Yumanita, D. (2023). Islamic microenterprise management. *Journal of Islamic Finance*, 15(2).
<https://journals.iium.edu.my/jif>
- Syahputra, H., & Aminah, S. (2024). Adaptive mentoring model for MSMEs. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1).
<https://jppm.ums.ac.id>

- Wicaksono, A., Nurhadi, M., & Karimah, L. (2025). Multi-stakeholder collaboration in Islamic economic development. *Journal of Sustainable Islamic Economy*, 2(1).
<https://jsie.unida.gontor.ac.id>
- Yusuf, M., & Maulida, R. (2023). Maqasid al-shariah and sustainable MSMEs. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1).
<https://ijie.unida.gontor.ac.id>
- Zakaria, Z. (2024). Pemberdayaan UMKM berbasis pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2).
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JESI>.

Dokumentasi Kegiatan

